

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah untuk menerbitkan akta nikah. Perkawinan tanpa akta nikah dapat terjadi karena berbagai sebab salah satunya menghindari persyaratan berpoligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah untuk menerbitkan akta nikah, tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila,

dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah untuk menerbitkan akta nikah. tentang Perkawinan, oleh Abdul kadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- 3) Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.

- 4) Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- 5) Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- 6) Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- 7) Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- 8) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.¹

¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 74-75

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Juga menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadahdan warohmah. Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

Menurut pendapat dari Madzhab Imam Hanafi arti dari nikah ialah al-wat'u yang mempunyai arti bersenggama, sedangkan secara majaz mempunyai arti akad, karena akad merupakan sebuah alat/media untuk suatu kehalalan berhubungan badan antara suami dengan istri secara halal. Dalam akad pun

mempunyai makna al-damm yang berarti berkumpul yang dalam artian tersebut bahwa suami istri boleh berkumpul menjadi satu yang bertujuan untuk menjalankan sebuah kewajiban untuk kebahagiaan serta demi kemaslahatan keluarga tersebut.²

Dari pengertian tersebut, maka poin inti dari suatu perkawinan ialah akad yaitu terjadinya suatu proses serah terima antara wali dari calon mempelai perempuan dengan calon dari mempelai laki-laki. Dalam penyerahan atau pengalihan dan penerimaan suatu tanggung jawab dalam artian yang luas untuk mencapai sebuah proses dalam satu tujuan bersama.³

Pernikahan adalah suatu hubungan badan atau kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang juga membawa hubungan-hubungan yang lebih meluas, yaitu antara kelompok saudara pihak laki-laki dengan perempuan, bahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.

2. Tata Cara Perkawinan

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang mana terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

² Holilur Rohman, *"Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia"* (Jakarta: Kencana, 2021), 2.

³ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hal 3.

Namun sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua calon mempelai dianjurkan melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. Meminta pertimbangan. Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi isterinya, hendaklah ia juga minta pertimbangandari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan dilamar oleh seorang lelaki, sebaiknya ia minta pertimbangan dari kerabat dekatnya yang baik agamanya.
- b. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta atau setuju dan apakah kedua orangtua mereka menyetujui atau merestui. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orangtua yang belum berusia 21 Tahun.
- c. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).
- d. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hakdan kewajiban suami istri dan sebagainya.

- e. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Setelah melakukan persiapan, berikut beberapa tata cara melangsungkan sebuah perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pernikahan :

1. Pemeriksaan Kehendak Nikah

a) Sesuai Pasal 3

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, sehingga dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

b) Sesuai Pasal 4

Pemberitahuan secara lisan tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya

c) Sesuai Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Surat persetujuan dan keterangan asal-usul.

d) Sesuai Pasal 6

Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

Selain penelitian terhadap hal di atas Pegawai Pencatat Nikah meneliti pula terhadap:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis atau izin dari Pengadilan Agama sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang, yakni apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama yang dimaksud adalah bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 Tahun dan bagi calon mempelai istri yang belum mencapai umur 16 Tahun.

- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Surat Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain
2. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Sesuai dengan Pasal 9 tentang peraturan pernikahan, pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah

seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

3. Pelaksanaan Akad Nikah

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 tentang Peraturan Pemerintah mengenai perkawinan. Namun, bilamana dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak pengumuman kehendak kawin, perkawinan tersebut tidak dilangsungkan maka perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan kembali kecuali setelah diulangi lagi pengumuman kembali untuk kedua kalinya seperti semula. Sedangkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dan bagi mereka yang melangsungkan Perkawinan menurut Agama Islam, maka Akad Nikahnya dilakukan oleh wali Nikah atau yang mewakilinya

4. Tujuan Perkawinan

Undang-undang telah menentukan prinsip-prinsip perkawinan atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang salah satunya adalah tujuan perkawinan.⁴

Jadi tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat di kelompokkan menjadi tiga hal. *Pertama*, suami-isteri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.

Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Agama Islam sangat memberikan suatu dorongan untuk membentuk sebuah keluarga, dan dalam agama Islam mengarahkan umat manusia untuk melaksanakan kehidupan dalam naungan didalam sebuah keluarga, karena dalam keluarga terdapat seperti suatu gambaran terkecil yang kehidupannya

⁴ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

dapat stabil sehingga menjadi suatu pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan.

Setiap individual telah berfikir bahwa suatu dorongan dalam agama Islambertujuan untuk menciptakan dan mempunyai keinginan berkeluarga, mereka akan memperhatikan tujuan dari adanya sebuah keluarga dalam agama Islam. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk kemuliaan keturunan,
- 2) Menjaga diri dari setan,
- 3) Bekerja sama antar pasangan dalam menjalani kesulitan dalam kehidupannya,
- 4) Menenangkan dan menghibur jiwa secara bersama-sama,
- 5) Melaksanakan hak-hak yang ada dalam keluarga.⁵

Menurut ajaran agama Islam tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk memenuhi atau mentaati petunjuk dari agama dalam rangka untuk mendirikan sebuah keluarga yang romantis, sejahtera, harmonis dan untuk bahagia bersama dengan pasangan. Selain itu, terdapat dua tujuan apabila manusia melaksanakan perkawinan yang pertama yaitu memenuhi nalurinya dan yang kedua yaitu melengkapi petunjuk agama.⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

⁵ Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 23-30.

⁶ Murni Djamal, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), 49-62.

dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
3. Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

4. Tradisi Masyarakat adat jawa dalam menentukan pernikahan

Pernikahan yang ada pada masyarakat Jawa bisa dikatakan memiliki proses yang terbilang sangat unik dikarenakan begitu banyaknya yang dapat ditemukan sehingga menjadi pembeda dengan adat pernikahan dengan suku yang lain. Salah satunya yaitu dilakukan petung. Dalam budaya Jawa, suami dan istri sering dengan istilah garwo yang artinya sigaraning nyowo, atau jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi belahan jiwa dikarenakan kata garwo sendiri memiliki hakekat sebagai satu kesatuan orang jawa sendiri memiliki istilah sendiri yaitu curiga manjing warangka yang artinya adalah sebilah keris masuk menyatu ke dalam warangkanya (wadah keris).

Merujuk pada Clifford Geertz soal perilaku keagamaan masyarakat Jawa yang terstruktur dalam tiga varian besar yaitu abangan, santri dan priyayi, Mark R

Woodward sepakat dengan struktur tersebut. Akan tetapi, Mark R Woodward mempunyai pemaknaan tersendiri tentang Islam Jawa, khususnya dalam varian abangan. Menurut Mark R Woodward analisis Clifford Geertz tanpa disertai dengan kajian yang cermat terhadap tradisi tekstual Islam, khususnya Hadits. Selain itu, Geertz dipandang menafikan bahwa tujuan keagamaan slametan justru didasarkan pada penafsiran lokal terhadap teori kesatuan mistik sufi, dan bentuk-bentuk kegiatan ritual yang dilaksanakan berdasarkan praktek-praktek yang dikaitkan dengan Hadits dan Nabi Muhammad.

Ketiga varian agama itu secara singkat dilukiskan sebagai berikut: abangan, yang menekankan aspek-aspek animisme-sinketrisme Jawa secara keseluruhan, dan pada umumnya diasosiasikan dengan unsur petani desa; santri, yang menekankan aspek-aspek Islam ketat yang pada umumnya diasosiasikan dengan unsur pedagang (dan juga dengan unsur-unsur tertentu kaum tani); dan priyayi, menekankan aspek-aspek Hindu dan diasosiasikan dengan unsur birokrasi.⁷

Pembedaan antara abangan dan santri diadakan apabila penduduk digolong-golongkan menurut prilaku keagamaan. Seorang santri lebih taat kepada agama dibandingkan dengan seorang abangan, sedangkan ukuran ketaatan itu kepada nilai-nilai pribadi orang-orang yang menggunakan istilah itu. Sebaliknya, istilah priyayi tidak bisa dianggap sebagai kategori dari kasifikasi yang sama, oleh karena pastilah ada orang-orang priyayi yang taat pada agama, dan karenanya

⁷ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, alih bahasa Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hal. 6

mereka juga santri; dan orang-orang priyayi yang tidak memperhatikan soal-soal agama, dan karenanya mereka dianggap sebagai abangan. Istilah priyayi mengacu kepada orang-orang dari kelas sosial tertentu, yang merupakan kaum elit tradisional: ia mengacu kepada orang-orang yang dianggap berbeda dari rakyat biasa yang disebut wong widah, wong cilik, atau bagi kaum mayoritas disebut wong tani.⁸

a) Abangan

Tradisi keagamaan abangan terdiri dari pesta keupacaraan yang disebut slametan, sebuah kepercayaan yang kompleks dan rumit. Slametan merupakan semacam wadah bersama masyarakat, yang mempertemukan beberapa aspek kehidupan sosial dan pengalaman perseorangan. Slametan dapat dilakukan untuk memenuhi semua hajat orang sehubungan dengan suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus atau dikuduskan. Kelahiran, perkawinan, sihir, kematian, pindah rumah, mimpi buruk, panen, ganti nama, membuka pabrik, membuat rumah, sakit, memohon kepada arwah penjaga desa, dan khitanan semua itu bisa memerlukan slametan.

Konteks Jawa yang melatari munculnya Islam di Jawa adalah animisme dan hinduisme, maka logis jika Islam yang berkembang di Jawa juga bernuansa animisme dan hinduisme. Hal ini bisa disaksikan hingga sekarang dalam berbagai sistem ritual Jawa, seperti slametandengan berbagai bentuknya, baik

⁸ Shoni Rahmatullah Amrozi, *Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward*, DOI: 10.35719/fenomena.v20i1.46 FENOMENA, Vol. 20 Nomor 1 (Januari - Juni 2021) | 45

slametan dalam rangkaian acara manten , khitanan , bersih desa maupun ekspresi keberagaman lainnya.⁹

Abangan juga merupakan representasi keagamaan dengan afiliasinya pada animisme. Hal ini bisa dilihat dari ekspresi kelompok ini dalam berbagai ritual slametan, magis, “perdukunan” dan lain-lain. Varian abangan pada umumnya berpusat di desa, tempat dipraktikkannya slametan merupakan inti ritual agama Jawa yang paling populer dan bertahan hingga sekarang. Slametan yang berwujud tingkeban , yakni ritual yang dilaksanakan bagi perempuan yang mencapai usia hamil tujuh bulan ke atas, kelahiran, kematian, bersih desa, sunatan dan lain-lain, masih terlihat dominan pada kehidupan masyarakat Jawa, baik yang beragama Islam murni maupun Islam Jawa (sinkretis). Bagi kelompok atau varian Jawa, terdapat keyakinan bahwa kehidupan, penderitaan, kematian dan keberkahan, merupakan pemberian roh-roh halus yang harus dipuja melalui berbagai ritual tersebut.

Mandang bahwa spirit dari slametan adalah Islam bukan animistik Jawa. Woodward tidak sepakat dengan Geertz dalam dua poin. Pertama, berkaitan tentang hakikat ritual slametan bersifat animistik. Woodward secara diametral membantah hal tersebut. Menurutnya, hakikat slametan murni bersifat Islamis, bukan animistik. KeIslaman slametan ini disebabkan oleh kreativitas para sufi yang mampu memasukkan spirit Islam dalam budaya slametan Jawa. Kedua, Woodward tidak sepakat apabila ritual slametan hanya

⁹ Kodiran, “Revitalisasi Nilai-Budaya Dan Ungkapan Tradisonal Jawa Dalam Rangka Pembangunan,” *Jurnal Ketahanan Nasional* X (3), Agustus 2005

dilaksanakan di pedesaan di kalangan orang-orang abangan. Ia melihat di kota Jogjakarta slametan tetap saja dilaksanakan bahkan oleh pihak kraton. Perbedaan pandangan antara Geertz dan Woodward merupakan perkara yang lumrah. Hal ini disebabkan kedua tokoh meneliti pada konteks tempat dan zaman yang berbeda.¹⁰

b) Santri

Dalam lingkup orang Jawa, adalah penganut Islam yang menjalankan rutinitas formal sebagaimana ada dalam konsepsi Islam ortodoks. Yang utama dan terutama adalah: shalat, puasa, zakat dan haji (bagi yang mampu). Varian santri ini berbeda dengan varian abangan yang tidak merasa penting terikat dengan ritus-ritus formal Islam. merupakan varian yang menjalankan syariat Islam secara taat, dan yang menjadi perhatian kalangan santri adalah doktrin Islam, terutama sekali penafsiran moral dan sosialnya. Untuk kalangan santri, rasa perkauman adalah yang terutama. Islam dilihat sebagai serangkaian lingkaran sosial yang konsentris, perkauman yang makin lama makin lebar, dari individu sampai seluruh umat Islam dunia; suatu masyarakat besar orang-orang beriman yang senantiasa mengulang dalam membaca nama nabi, melakukan sembah yang dan membaca Al-Qur'an.

c) Priyayi

Kaum priyayi umumnya selalu berada di kota-kota, bahkan salah satu ciri Jawa modern yang secara sosiologis paling menarik adalah besarnya jumlah

¹⁰ Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, "Islam In Java Normative Piety And Mysticism In The Sultanate Of Yogyakarta" (1989): 112–119.

priyayi di kota-kota. Sebagian karena tidak stabilnya politik dalam kerajaan-kerajaan masa pra kolonial; sebagian karena filsafat mereka yang melihat kedalam yang lebih menghargai prestasi mistik daripada keterampilan politik; sebagian karena tantangan Belanda terhadap usaha mereka merangkul kaum tani, sehingga kaum priyayi itu tidak mampu menjadikan diri mereka priyayi tuan tanah.

Kelompok priyayi ini, umumnya juga memeluk agama formal, meskipun tentu saja di antara mereka ada yang memeluk kebatinan. Mereka yang memeluk kebatinan atau Yagama Jawi sama sekali longgar dengan ritus-ritus Islam. Sedangkan mereka yang formalnya Islam, ternyata juga sama seperti kaum dalam abangan, yaitu juga longgar dengan ritus-ritus Islam.

Pembagian dalam tiga kategori ini, menurut tafsir Geertz, merupakan pembagian yang dibuat oleh orang-orang Jawa sendiri. Memang benar bahwa di Mojokuto, seperti di masyarakat Jawa lainnya, sebagian dari penduduk dianggap sebagai abangan, sebagian sebagai santri, dan sebagian sebagai priyayi. Akan tetapi hal itu tidak mesti berarti bahwa ketiga golongan itu merupakan kategori-kategori dari satu tipe klasifikasi.

B. Perhitungan Weton Perkawinan

1. Pengertian Perhitungan Weton

Dalam bahasa Jawa weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan pasarannya, misal: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sedangkan terminologi

weton adalah gabungan siklus kalender matahari dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus (legi, pahing, pon, wage, kliwon). Di dalam adat Jawa diperkenalkan adanya perhitungan pernikahan. Perhitungan tersebut menggambarkan atau prediksi calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya.¹¹

Menurut masyarakat Jawa perhitungan weton perkawinan itu sendiri yaitu menghitung hari lahir antara calon pengantin laki-laki dengan hari lahir calon pengantin perempuan, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon pengantin diterima atau tidak, akan tetapi hal ini lebih dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua calon pengantin. Apabila perhitungannya menentukan nasib buruk bagi para calon pengantin maka perkawinan tersebut dibatalkan, karena mereka takut dengan kepercayaannya apabila masih melangsungkan perkawinan tersebut.

2. Perhitungan Weton Perkawinan


Perhitungan Jawa (*petungan Jawi*) merupakan perhitungan baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, dan Tahun. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut (*Petungan Jawi*), yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, Tahun, pranata mangsa, wuku, neptu dan lain-lain.

¹¹ R. Gunasamita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta : PT Narasi, 2009), hal.52

Weton-weton yang dianjurkan cara menghitungnya adalah sebagai berikut: weton atau hari kelahiran kedua mempela dihitug nilainya. Tabelnya sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1
Rumus Weton

No	Nama hari	Nilai	Nama pasaran	Nilai
1	Senin	5	Kliwon	8
2	Selasa	4	Legi	5
3	Rabu	3	Pahing	9
4	Kamis	7	Pon	7
5	Jumat	8	Wage	4
5	Sabtu	6		
7	Minggu	9		



Gambar 1

Buku Panduan Weton Jawa Pak Jayut Dukun Manten

Maksud dari menentukan waktu baik adalah menyangkut hari, tanggal, bulan, dan Tahun serta saat untuk melaksanakan *ijab qabul*. Untuk perhitungan, nilai hari dan nilai pasangan harus dihitung neptunya atau nilainya.

Contoh : Pertama, dengan mengetahui hari kelahiran kedua calon pengantin. Misal : calon mempelai laki-laki lahir Kamis Kliwon, sedangkan calon mempelai perempuan Jumat Pahing.

L : Hari Kamis yang mempunyai nilai 8

P : Hari Jumat yang mempunyai nilai 6

Kemudian menggabungkan keduanya $8+6 = 14$

Kedua, mengetahui hari pasaran keduanya :

L : Kliwon = 8

P : Pahing = 9

Kemudian menggabungkan keduanya $8+9 = 17$

Maka, dijumlahkan dari hasil pertama dan kedua yakni $14+17=34$. Ternyata untuk kasus ini jatuh pada Ratu. Berikut ini penjelasan penjelasan menurut hasil dari penjumlahan weton tersebut:

1. Pegat

Jika hasilnya tiba pada pegat, maka kemungkinan pasangan tersebut akan sering menemukan masalah dikemudian hari, bisa itu dari masalah ekonomi, kekuasaan, dan perselingkuhan yang menyebabkan pasangan tersebut bercerai atau pegatan.

2. Ratu

Jika hasilnya tiba pada ratu, bisa dikatakan pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Di hargai dan di segani oleh tetangga maupun lingkungan sekitar. Bahkan banyak orang yang iri terhadap keharmonisannya dalam membina rumah tangga.

3. Jodoh

Jika hasilnya tiba pada jodoh, berarti pasangan tersebut memang benar-benar cocok dan berjodoh. Bisa saling menerima segala kelebihan dan kekurangannya, rumah tangga bisa rukun sampai tua.

4. Topo

Jika hasilnya tiba pada topo, dalam rumah tangga akan sering menerima kesusahan di awal-awal namun akan bahagia pada akhirnya. Masalah tersebut bisa saja tentang ekonomi dan lain sebagainya. Namun pada saat itu sudah memiliki anak dan cukup lama berumah tangga, akhirnya akan hidup sukses dan bahagia.

5. Tinari

Jika hasilnya tiba pada tinari, itu berarti akan menemukan kebahagiaan. Gampang dalam mencari rezeki dan tidak sampai hidup kekurangan. Hidupnya juga sering mendapat keberuntungan.

6. Padu

Berarti dalam berumah tangga akan sering mengalami pertengkaran. Namun meskipun sering bertengkar, tidak sampai membawa pada perceraian. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya cukup sepele.

7. Sujanan

Jika hasilnya tiba pada sujanan, maka dalam berumah tangga akan sering mengalami pertengkaran dan masalah perselingkuhan. Bisa itu dari pihak laki-laki maupun perempuan yang memulai perselingkuhan.

8. Pesthi

Jika hasilnya tiba pada pesthi, berarti dalam berumah tangga akan rukun, tenteram, adem ayem, sampai tua. Meskipun ada masalah apapun tidak akan sampai merusak keharmonisan keluarga.¹²


Tabel 2.1
Perhitungan Weton

Daftar Hasil Perhitungan			
No	Hasil	No	Hasil
1.	(1) = Pegat	19.	(19) = Jodoh
2.	(2) = Ratu	20.	(20) = Topo
3.	(3) = Jodoh	21.	(21) = Tinari
4.	(4) = Topo	22.	(22) = Padu
5.	(5) = Tinari	23.	(23) = Sujanan
6.	(6) = Padu	24.	(24) = Pesthi
7.	(7) = Sujanan	25.	(25) = Pegat
8.	(8) = Pesthi	26.	(26) = Ratu
9.	(9) = Pegat	27.	(27) = Jodoh
10.	(10) = Ratu	28.	(28) = Topo
11.	(11) = Jodoh	29.	(29) = Tinari
12.	(12) = Topo	30.	(30) = Padu


¹² Androphedia, *Cara Mengetahui Kecocokan Pernikahan Menurut Hitungan Weton*, <https://www.androphedia.com/cara-mengetahui-kecocokan-pernikahan/>. Di akses pada 16 Agustus 2022, Pukul 10.30 WIB.

13.	(13) = Tinari	31.	(31) = Sujanan
14.	(14) = Padu	32.	(32) = Pesthi
15.	(15) = Sujanan	33.	(33) = Pegat
16.	(16) = Pesthi	34.	(34) = Ratu
17.	(17) = Pegat	35.	(35) = Jodoh
18.	(18) = Ratu	36.	(36) = Topo

Setelah kedua calon dikatakan jodoh menurut perhitungan weton tersebut, selanjutnya mencari hari baik untuk melangsungkan hari pernikahan.¹³ Cara mengetahui hari yang baik adalah dengan menentukan hari sesuai dengan keinginan dari pihak perempuan yang menentukan kemudian dicari kembali hari pasarannya yakni diambil dari kelahiran dari kedua calon pasangan pengantin tersebut, jika sudah maka oleh tetua adat atau yang biasanya disebut mbah dukun dicari pada bulan-bulan yang diperbolehkan untuk melangsungkan acara, jika sudah dapat maka selesailah acara perhitungan tersebut.



Gambar 2
Buku Panduan Weton Jawa Pak Jayut Dukun Manten



Gambar 3
(Rumus Perhitungan Weton Jawa Pak Jayut Dukun Manten)

Masing-masing mepelai dihitug jumlah weton nya.

3. Fungsi Dan Kegunaan Weton

Bagi sebagian orang Jawa mengetahui weton amatlah sangat penting, karena weton nantinya akan berhubungan dengan kegiatankegiatan yang akan dilakukan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupanya seperti berikut ini:

1. Menghitung cocok tidaknya pasangan. Perhitungan dalam weton dilakukan berdasarkan angkaangka tertentu yaitu dengan menghitung angka neptu (tanggal lahir) dan pasaran kedua pasangan. Sisa dari perhitungan tersebut yang menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak.
2. Mengetahui watak dan perilaku seseorang. Dalam adat Jawa, orang Jawa mengenal weton untuk mengetahui karakter seseorang, artinya yaitu suatu peristiwa termaksud karakter seseorang bisa ditentukan dengan mempelajari waktu terjadinya sesuai dengan perputaran kalender tradisional. Cara perhitungannya juga menggabungkan 7 hari dalam seminggu dan 5 hari pasaran Jawa.
3. Menjauhkan kesialan. Dalam Islam mengenal kewajiban berpuasa. Sedangkan budaya Jawa juga memili adat puasa namun dilakukan setiap weton seseorang. Selain untuk memperingati kelahiran, puasa ini juga dilakukan agar selalu memperoleh keselamatan.
4. Agar selalu meraih kesuksesan di masa depan, beberapa orang Jawa biasanya akan melakukan selamatan pada peringatan wetonya. Selamatan ini dilakukan sebagai rasa syukur dan agar selalu meraih keselamatan dan kesuksesan.¹⁴

¹⁴ Makhfud Riza, *Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam* (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah, IAIN Metro Lampung Tahun 2018